

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

**NOMOR : IMI – 654.GR.01.06 TAHUN 2009**

**TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN VISA  
KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN (VKSK)**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan mencegah penyalahgunaan *Voucher Visa On Arrival* oleh Petugas Imigrasi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);  
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.IZ.01.10 Tahun 2003;  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.IZ.01.10 Tahun 2006;
-

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada** : **KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM  
U.p. KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN  
Yang Membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelayanan  
VKSK**
- Untuk** :
- PERTAMA** : Memberitahukan kepada Kepala Kantor Imigrasi bahwa seluruh *password* aplikasi dan *database* VOA yang ada pada *Server* di masing-masing TPI akan di kunci dan dikendalikan oleh petugas di Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi;
- KEDUA** : Menginstruksikan agar seluruh petugas imigrasi di TPI tidak melayani *re-fund* (menguangkan kembali) *Voucher* VOA yang tidak terpakai dan pemohon dalam hal keperluan *re-fund* agar berhubungan langsung dengan petugas bank;
- KETIGA** : Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi di wilayah kerja Saudara agar melakukan pengawasan melekat terhadap penggunaan *Voucher* VOA dan menempelkan pengumuman di konter pelayanan VOA bahwa petugas Imigrasi tidak melayani *re-fund Voucher* VOA;
- KEEMPAT** : Mengenakan sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila ditemukan pelanggaran terhadap instruksi ini maka akan dikenakan;
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi ini sebagaimana mestinya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- KEENAM** : Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 08 JUNI 2009

**DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**  
  
**Dis. BASYIR AHMAD BARMAWI**  
**NIP. 040082848**